



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **FORUM INVESTASI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan penerapan strategi pengembangan perekonomian melalui akselerasi investasi di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk mendukung akselerasi investasi di Provinsi Lampung, diperlukan wadah koordinasi untuk bersinergi antar para pihak untuk terus menyediakan data dan informasi, memonitor, mengelola dan memelihara iklim investasi Lampung agar terus berkembang dan meningkatkan perekonomian;
  - c. bahwa untuk mendukung sinergi antar para pihak dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung sebagaimana pertimbangan dalam huruf b perlu dibentuk Forum Investasi Lampung (FOILA), dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURANGUBERNUR TENTANG FORUM INVESTASI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Investasi adalah pembelian aset berupa barang ataupun aset keuangan yang bukan ditujukan untuk konsumsi segera namun untuk memproduksi barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan di masa depan.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud pembentukan Forum Investasi Lampung adalah sebagai upaya bersama memperkuat kerjasama dan koordinasi antar perangkat daerah dan *stakeholders* terkait dalam rangka mengelola persepsi positif perekonomian Provinsi Lampung dengan membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai potensi dan peluang investasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan nilai tambah, serta mensinergikan kebijakan pembangunan perekonomian di Lampung diantara para pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan pembentukan Forum Investasi Lampung adalah untuk membangun persepsi positif investor dan meningkatkan efektivitas hubungan investor dengan sasaran pertumbuhan investasi yang mendukung pembangunan perekonomian.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Forum Investasi Lampung yang selanjutnya disebut FOILA.
- (2) Bagan struktur organisasi FOILA tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

- (1) FOILA mempunyai tugas untuk membangun persepsi positif investor melalui penyediaan data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi daerah serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan akselerasi investasi untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FOILA mempunyai fungsi:
  - a. menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi kebijakan dan upaya peningkatan iklim investasi daerah;
  - b. berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan perumusan serta evaluasi prospektus investasi Lampung;
  - c. berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi dan penyebarluasan informasi dan regulasi, serta pendalaman isu investasi dan pelaksanaan aktivitas lainnya terkait pengembangan hubungan investor pada tahap persiapan, pelaksanaan dan paska realisasi investasi;
  - d. berkontribusi dalam penyediaan, pemutakhiran berkala dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait investasi yang relevan untuk investor; dan
  - e. berpartisipasi aktif dan proaktif dalam memonitor, mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil dan tahapan sinergi kebijakan dan langkah perbaikan iklim investasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi FOILA, terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota;
  - f. Sekretariat.
- (2) Susunan Organisasi FOILA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**

**Rincian Tugas**

**Paragraf 1**

**Pembina**

**Pasal 6**

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan investasi Lampung.

**Paragraf 2**

**Ketua**

**Pasal 7**

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan FOILA sesuai kebijakan umum yang ditetapkan dalam FOILA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
  - a. menetapkan kebijakan umum yang disepakati dan atau dibutuhkan dalam FOILA; dan
  - b. menyelenggarakan rapat koordinasi FOILA secara berkala dan berkesinambungan.

**Paragraf 3**

**Wakil Ketua**

**Pasal 8**

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan FOILA.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi; dan
  - b. melaksanakan rapat koordinasi FOILA secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua berhalangan.

**Paragraf 4**

**Sekretaris**

**Pasal 9**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi; dan
  - b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan FOILA; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

**Paragraf 5**

**Anggota**

**Pasal 10**

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan pelaksana tugas FOILA yang dikoordinasikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- (2) Anggota FOILA meliputi Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap. Anggota Tetap dapat meliputi pejabat *ex-officio* atau kombinasi pejabat *ex-officio* dan *dedicated professionals* yang ditunjuk sebagai wakil Kabupaten/Kota dan/atau *stakeholders* terkait. Sedangkan Anggota Tidak Tetap meliputi perwakilan OPD dan *stakeholders* yang relevan dengan bidang investasi dan kegiatan yang sedang menjadi fokus FOILA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi sebagaimana fungsi FOILA yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), termasuk mendukung penyediaan data dan/atau bahan koordinasi untuk Sekretariat, serta melaksanakan penguatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan pengembangan hubungan investor.

**Paragraf 6**

**Sekretariat**

**Pasal 11**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. mengumpulkan data dan informasi serta mengelola *website*;
  - b. mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan FCILA; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi FOILA dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 7 November 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd


**Ir. SUTONO, M M**  
Pembina Utama  
NIP. 19580728 198602 1 002

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM.**

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 68 2017  
TANGGAL : 7 - 11 - 2017

**STRUKTUR ORGANISASI  
FORUM INVESTASI LAMPUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG

ttt

M.RIDHO FICARDO